

Bahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)

Tanggal 16 Mei 2019
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Disclaimer:

Perseroan dapat melakukan perubahan ataupun penambahan bahan mata acara RUPS Tahunan ini melalui website Perseroan tanpa perlu memberikan penjelasan

Mata Acara Kesatu (1/2)

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2018 dan Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun 2018 serta Pengesahan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tahun 2018 sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan selama Tahun Buku 2018.

Dasar Ketentuan

- Pasal 21 Jo. Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan.
- Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68 Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**").
- Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara ("**BUMN**").
- Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/07/2017 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara ("**Permen PKBL**").
- Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**POJK**") No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK No. 30/2015**").

Mata Acara Kesatu (2/2)

Penjelasan

- Dalam Rapat akan dipaparkan dan dimintakan persetujuan/pengesahan dari para Pemegang Saham atas:
 - a) Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 antara lain mencakup laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, firma anggota Ernst & Young Global Limited dengan opini wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan entitas anaknya pada tanggal 31 Desember 2018, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam laporannya No. 00034/2.1032/AU.1/07/0685-1/1/1/2019 tanggal 28 Januari 2019.
 - b) Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, firma anggota Ernst & Young Global Limited.

Selanjutnya laporan-laporan tersebut telah tersedia di situs web Perseroan.

Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap III Tahun 2018 sejumlah Rp 3.000.000.000.000,- (tiga triliun rupiah) dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (2) POJK No. 30/POJK.04/2015

Mata Acara Kedua

Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2018.

Dasar Ketentuan

- Pasal 21 Jo. Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan.
- Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT.

Penjelasan

- Laba Bersih Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sejumlah Rp25.015.020.898.825 (dua puluh lima triliun lima belas miliar dua puluh juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) akan dialokasikan untuk dividen sebesar 45% dan laba ditahan sebesar 55%.
- Keterangan selengkapnya mengenai Laba Bersih Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2018, dapat merujuk kepada Laporan Keuangan Tahun Buku 2018 sebagaimana telah tersedia di situs web Perseroan.

Mata Acara Ketiga (1/2)

Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas, tunjangan, dan benefit lainnya) Tahun Buku 2019 dan Tantiem Tahun Buku 2018 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Dasar Ketentuan

- Pasal 11 ayat (19) dan Pasal 14 ayat (30) Anggaran Dasar Perseroan.
- Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT
- Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-06/MBU/06/2018
- POJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.

Penjelasan

Penetapan remunerasi dan tantiem termasuk besaran, metode dan mekanisme akan didelegasikan kepada Dewan Komisaris , dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

Mata Acara Ketiga (2/2)

Penjelasan

- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya remunerasi/penghasilan bagi segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2019.

Mata Acara Keempat

Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019 dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun 2019.

Dasar Ketentuan

- Pasal 21 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan.
- Pasal 36A ayat (1) POJK No. 32/POJK.04/2014 sebagaimana yang diubah dengan POJK No, 10/POJK.04/2017 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- Pasal 13 ayat (1) POJK Nomor 13 /POJK.03/2017 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Penjelasan

- Penetapan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
- Nama Kantor Akuntan Publik akan diinformasikan secara terpisah.

Mata Acara Kelima

Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Dasar Ketentuan

- Pasal 11 ayat (10) dan Pasal 14 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan
- POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik
- Peraturan Menteri BUMN No. PE-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN
- Peraturan Menteri BUMN No. PE-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN

Penjelasan

- Bpk. Askolani (dengan profil sebagaimana tercantum pada laporan tahunan dan website) berakhir masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris (1 kali masa jabatan).
- Berdasarkan Pasal 14 ayat (14) Anggaran Dasar Perseroan, masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan akan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (kelima) setelah tanggal pengangkatannya, dengan syarat tidak boleh melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk 1 (satu) kali masa jabatan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan di bidang Pasar Modal.

**Lampiran Bahan Mata Acara
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
(RUPST)**

**Tanggal 16 Mei 2019
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.**

Mata Acara Keempat

Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019 dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun 2019.

Tambahan Penjelasan

Penetapan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019 dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun 2019.

Keterangan:

Bahan Mata Acara Rapat ini guna memenuhi ketentuan Pasal 15 Ayat (2) Jo. Ayat (1) POJK No. 32/POJK.04/2014 sebagaimana yang diubah dengan POJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka yang pada intinya mengatur kewajiban Perusahaan Terbuka untuk menyediakan Bahan Mata Acara Rapat sejak tanggal Panggilan Rapat sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat dengan pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Ayat (7) huruf b, dalam hal Mata Acara Rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia pada waktu lain namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara serta Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, disebutkan bahwa daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diusulkan untuk diangkat dalam RUPS, wajib tersedia dan diumumkan pada saat penyelenggaraan RUPS sebelum pengambilan keputusan mengenai pengangkatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Terima kasih